

## **KHK 1983 Kanon 663 §1 dan Implementasinya dalam Pemaknaan dan Penghayatan Kontemplasi dalam Konstitusi Ordo Karmel**

Andreas Marison Sinaga  
STFT Widya Sasana  
Email: marison.o.carm@gmail.com

Kevin Hendrarto Tandautama  
STFT Widya Sasana  
Email: kevinhendrartoocarm@gmail.com

Yohanes Endi  
STFT Widya Sasana  
Email: yohanesendi82@gmail.com

Yohanes Wilson B. Lena Meo  
STFT Widya Sasana  
Email: elwinbei@gmail.com

### **Abstract:**

CCC 1983 Canon 663 §1 and Its Implementation in the Meaning and Appreciation of Contemplation in the Constitution of the Carmelite Order. This paper focuses on the implementation of the 1983 KHK Canon 663 §1 in the meaning and appreciation of contemplation in the Constitution of the Carmelite Order as an institute of consecrated life. The method used is literacy studies from various sources. The flow of discussion in this article is to discuss the relationship between the universal law of the Church and the law of particulars or congregations; the interpretation of Canon 663 §1 position and context; then see its implementation in the Constitution of the Carmelite Order as a religious congregation. The research results can be found in several things as follows. The main objective of the consecrated life institution is to follow Jesus Christ as manifested in living the teachings of the gospel. The charisms of each congregation that animate their way of life are the work of the Holy Spirit which is the mission of the Church. Church law as a universal law strives for these charisms to be lived in accordance with the Tradition and teachings of the Magisterium. In the realization of his rights and duties, contemplation and union with God in prayer is the first and foremost duty for all religions. This can be seen from the meaning and appreciation of contemplation in the 2019 constitution of the Carmelite Order.

Key Words: CCC 1983 Can 663 §1, Contemplation, Constitution, Carmelite Order, Implementation

### **Abstrak:**

KHK 1983 Kanon 663 §1 dan Implementasinya dalam Pemaknaan dan Penghayatan Kontemplasi dalam Konstitusi Ordo Karmel. Tulisan ini berfokus pada implementasi KHK 1983 Kanon 663 §1 dalam pemaknaan dan penghayatan kontemplasi dalam Konstitusi Ordo Karmel sebagai tarekat hidup bakti. Metode yang digunakan ialah studi literasi dari berbagai sumber. Alur pembahasan tulisan ini ialah membahas hubungan antara hukum universal Gereja dan hukum partikular atau tarekat; tafsiran atas Kanon 663 §1 kedudukan dan konteksnya; kemudian melihat implementasinya dalam Konstitusi Ordo Karmel sebagai tarekat religius. Dari hasil penelitian dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

Tujuan utama lembaga hidup bakti adalah mengikuti Yesus Kristus sebagaimana diwujudkan dalam penghayatan nasihat injil. Karisma-karisma masing-masing tarekat yang menjiwai cara hidupnya merupakan karya Roh Kudus yang menjadi misi Gereja. Hukum Gereja sebagai hukum universal berusaha agar karisma-karisma ini dapat dihayati sesuai Tradisi dan ajaran Magisterium. Dalam perwujudan hak dan kewajibannya, kontemplasi dan persatuan dengan Allah dalam doa adalah tugas utama dan pertama bagi terutama bagi semua religius. Hal ini dapat dilihat dari pemaknaan dan penghayatan kontemplasi dalam konstitusi Ordo Karmel tahun 2019.

Kata Kunci: KHK 1983 Kan 663 §1, Kontemplasi, Konstitusi, Ordo Karmel, Implementasi

#### Article History

Submit:  
May 22<sup>th</sup>, 2023

Revised:  
December 29<sup>th</sup>, 2023

Published:  
December 31<sup>st</sup>, 2023

## Pendahuluan

Kehadiran hidup religius di Indonesia menurut Darminta SJ, diperkenalkan sebagai kekuatan misioner Gereja dalam menjalankan misi. Tidak mengherankan banyak karya-karya tarekat hidup bakti bercorak misioner. Mereka menjadi pelaku utama bahkan perintis dalam karya-karya tertentu seperti pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, rumah jompo, dan karya-karya lainnya. Hal ini tentulah baik karena dengan keberadaan tarekat religius misi Gereja dapat menjadi nyata. Melalui karya-karya tarekat, umat Allah dapat merasakan kehadiran-Nya. Namun kemudian Darminta SJ mempertanyakan kembali hakikat dari hidup religius itu. Jangan sampai, tarekat-tarekat yang ada malah menjadi fungsionaris-fungsionaris “lembaga religius” seperti layaknya perusahaan, institusi, atau yayasan sosial (Darminta, 1997, 107).

Dalam *Lumen Gentium* 44 diuraikan makna dan arti hidup religius. Seorang religius adalah orang beriman kristiani yang mewajibkan diri untuk hidup menurut tiga nasihat Injil dengan kaul-kaul atau ikatan suci lainnya yang dengan caranya yang khas menyerupai kaul. Ia mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya mengatasi segala sesuatu. Hidup mereka dibaktikan kepada kesejahteraan seluruh Gereja demi mengakarkan dan mengukuhkan Kerajaan Allah di hati orang-orang dan memperluasnya ke segala penjuru dunia. Melalui pengikraran nasihat-nasihat Injil, seorang religius menjadi tanda efektif bagi semua orang untuk menunaikan tugas-tugas panggilan Kristiani secara tekun. Status religius memperlihatkan harta surgawi yang sudah hadir di dunia ini, memberi kesaksian akan hidup baru dan kekal yang diperoleh berkat penebusan Kristus, danewartakan kebangkitan yang akan datang serta kemuliaan kerajaan surgawi. Hidup para religius tidak termasuk susunan hirarkis Gereja, namun tidak terceraikan dari kehidupan dan kesucian Gereja (Konsili Vatikan II, 2010, artikel 44).

Lembaga hidup bakti dalam Gereja hadir lewat berbagai macam karisma hidup rohani dan kerasulan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Mereka terinspirasi untuk mengambil salah satu bentuk semangat hidup Yesus sebagaimana digambarkan dalam Injil. Melalui kekhasannya mereka dapat memancarkan misteri dan misi Gereja dan berperan dalam pembaruan masyarakat (Yohanes Paulus II, 2021, art. 1 hal. 7). Hal ini tidak hanya terbukti membantu dan mendukung Gereja di masa lampu, melainkan sebagai anugerah berharga dan perlu untuk masa depan umat Allah (Yohanes Paulus II, 2021, art. 3 hal. 9). Melalui cara hidup yang diinspirasi oleh karisma atau semangat tertentu ini, mereka layaknya seorang nabi, saksi Allah, juru bicara Allah, tanda nyata kehadiran Allah di antara umat manusia, bahkan sebagai penyampai kritik religius dan moral (Darminta, 1997, 108-109).

Demi terjaganya karya Roh Kudus dan agar karisma-karisma tersebut dapat berbuah, hukum Gereja mengatur tentang lembaga hidup bakti. Hukum Gereja pertama-tama bertujuan mengingatkan kembali hakikat-tujuan dari lembaga hidup bakti yakni mengikuti Yesus Kristus sebagaimana digambarkan dalam injil. Secara khusus KHK 1983 Kan 663 §1 memberikan nasihat tentang kontemplasi perkara-perkara ilahi dan persatuan dengan Allah yang terus menerus dalam doa sebagai tujuan utama dan pertama lembaga hidup bakti. Karya kerasulan aktif yang dijiwai oleh karisma tarekat tentu dapat menjadi kesaksian yang berarti dalam hidup di dunia (bdk. Kanon 673). Namun kontemplasi dan menjalin relasi dengan Allah, adalah tujuan, tugas pertama dan utama bagi seorang religius.

Dengan demikian, artikel ini hendak membahas bagaimana Ordo Karmel sebagai lembaga tarekat hidup bakti, secara khusus dalam konstitusinya, mengimplementasikan hakikat hidup religius ini dalam kaitannya dengan Kan 663 §1 dalam hidup kontemplasinya sebagai cara untuk berelasi dengan Allah.

## **Metode**

Pembahasan dalam tulisan ini berupa tinjauan implementasi KHK 1983 Kan 663 §1. Melalui studi literasi dari beberapa sumber, pertama-tama penulis memberikan hubungan antara hukum kanonik sebagai hukum universal Gereja dengan hukum partikular tarekat hidup bakti. Kemudian diberikan penafsiran Kan 663 §1 menurut kedudukannya dan konteksnya. Selanjutnya penulis memberikan implementasi dari Kan 663 §1 secara khusus tentang kontemplasi dalam hidup spiritualitas Ordo Karmel sebagai lembaga hidup religius. Akhirnya penulis menarik kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan/Isi**

## **Hubungan Hukum Universal Gereja dengan Hukum Partikular Tarekat Hidup Bakti**

Paus Paulus VI mengatakan bahwa hukum merupakan sarana penyalur rahmat. Melaluinya subjek hukum dapat memperdalam karya Roh Kudus, melihat arah Roh membimbing hidup Gereja, dan berusaha untuk menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan demi berlangsungnya campurtangan Roh Kudus ini. Dengan demikian Hukum untuk lembaga hidup bakti didasarkan pada premis bahwa Roh kudus telah bekerja, membuahkar karisma-karisma dalam Gereja melalui pendirian dan pengembangan hidup bakti dalam berbagai bentuk (Morrisey 1985, 13).

Dalam pelaksanaannya, hukum universal Gereja ada untuk menjaga agar karisma-karisma itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam konteksnya sehingga dapat dijalankan secara bebas demi berbuah pada misi Gereja (Morrisey 1985, 13). Seperti dalam sejarah pembuatan Kitab Hukum Kanonik, jika karisma-karisma itu tidak disesuaikan, ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip, dalam terang wahyu ilahi, dan ajaran Gereja akan menjadi berbahaya bagi kehidupan Gereja (Morrisey 1985, 14). Dengan demikian dikatakan dalam hukum Kanon 573 §2 bahwa tarekat hidup bakti harus didirikan secara kanonik oleh otoritas Gereja yang berwenang.

Dalam Konsili Vatikan II dalam “*Christus Domus*” dekret tentang tugas pastoral para Uskup dalam Gereja, dikatakan bahwa para religius wajib secara intensif dan dengan tekun menyumbangkan jerih-payah mereka untuk pembangunan dan pengembangan seluruh Tubuh mistik Kristus dan demi kesejahteraan Gereja partikular (Konsili Vatikan II, 2021, art. 33 hal. 38). Memperjelas “*Christus Domus*”, dalam surat apostoliknya “*Ecclesiae Sancte*”, Paus Paulus VI secara tidak langsung mengatakan bahwa kedudukan tarekat hidup bakti tunduk pada norma hukum di mana kegiatan eksternal dan pelayanan mereka lakukan (Paulus VI, 1966, art. 23 no. 1). Bahkan dalam pelayanannya jika dibutuhkan demi reksa jiwa-jiwa para religius hendaknya memberikan dukungan pada reksa dari Uskup itu (Konsili Vatikan II, 2021, art. 35 no. 2 hal 39).

Namun demikian dalam pelayanannya para uskup mengindahkan sifat khas (Konsili Vatikan II, 2021, art. 33 hal. 38). Uskup tidak boleh melupakan kewajiban para religius untuk menjalankan kerasulan diresapi dengan semangat tarekat mereka sendiri, dan tetap setia mematuhi peraturan hidup mereka, setia pula menaati para pemimpin mereka sendiri (Konsili Vatikan II, 2021, art. 35 no. 2 hal. 39). Kekhasan identitas masing-masing tarekat ditampakkan melalui konstitusi (Konsili Vatikan II, 2021, art. 35 no. 1 hal 39).

Konstitusi adalah hukum partikular yang dikeluarkan oleh tarekat hidup bakti yang melaluinya termuat hal-hal mendasar, karakter, dan identitas dari hidup institusi dalam menanggapi tradisi dan identitas mereka (O'Connor, 1985, 170). Karena keberadaannya harus sesuai dengan hukum universal Gereja, konstitusi tarekat hidup bakti ini harus diaprovasi oleh otoritas Gereja yang berwenang demikian pula perubahannya (Libreria Editrice Vaticana, 2019, Kan. 587 §2). Namun demikian, keberadaan konstitusi bukanlah hal yang dipandang kaku. Dalam pengantar pembaharuan Konstitusi Ordo Karmel tahun 2019 dikatakan demikian:

teks konstitusi bukanlah hanya sebuah buku pegangan hukum yang digunakan dalam pemerintahan dan administrasi hidup sehari-hari komunitas, provinsi, komisariat, delegasi, dan entitas Ordo. Konstitusi bukanlah teks ke mana kita merujuk di kala kita ragu tentang prosedur dan dalam situasi konflik. Pertama-tama konstitusi adalah teks yang dimaksudkan untuk menerjemahkan Regula dan semua yang dianjurkan olehnya dalam konteks modern (The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023, hal. 12).

### **KHK 1983 Kan 663 §1**

Kanon ini berada dalam buku II tentang umat Allah, bagian III tentang Tarekat Hidup Bakti, secara khusus tentang kewajiban dan hak tarekat serta anggotanya (bab IV, Kanon 662-672). Serangkaian Hak dan Kewajiban ini dibuka dengan kanon 662 yang menerangkan bahwa hal mengikuti Kristus seperti dinyatakan dalam Injil sebagaimana diungkapkan dalam konstitusi tarekat sebagai aturan tertinggi dalam hidup religius (Libreria Editrice Vaticana, 2019b, Kan. 662). Dalam kanon ini para religius diingatkan akan pertama-tama tujuan hidupnya sebagai seorang religius ialah mengikuti Yesus Kristus. Setiap lembaga hidup bakti mengekspresikan mengikuti Yesus Kristus ini secara berbeda-beda sebagai hasil dari buah kontemplasi yang diberikan oleh Yesus sendiri. Mengikuti Yesus Kristus pertama-tama mengikuti kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan tertentu sesuai nasihat injili melainkan harus melampaui itu, bergerak melalui transformasi seumur hidup yakni pertobatan batin, hati, dan pikiran, perziarahan hidup (Smith, 2000, 828-829).

Kedudukan kanon 663 memperjelas bahwa cara hidup yang diartikulasikan dalam kanon 662 dipupuk melalui hubungan-relasi intensional dan afektif dengan Tuhan. Relasi ini ditumbuhkan melalui latihan-latihan rohani yang dapat ditempuh. Kanon 663 menekankan pentingnya doa dalam hidup religius dan merekomendasikan latihan-latihan rohani yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan relasi dengan Tuhan itu, cara-cara yang otentik, dan telah teruji, seiring berjalannya waktu dan bantuan dari

rahmat Tuhan, dapat menuntun pada persatuan yang lebih erat dengan-Nya (Smith 2000, 829).

Sebelum memberikan bentuk-bentuk latihan rohani dalam paragraf 2-5, kanon 663 §1 menyebutkan bahwa tugas pertama dan utama bagi semua religius ialah kontemplasi perkara-perkara ilahi dan persatuan dengan Allah yang terus-menerus dalam doa (Smith 2000, 829). Paragraf pertama ini menjadi pendasaran bagi latihan-latihan rohani pada paragraf selanjutnya. Mengikuti Yesus Kristus atau hidup serupa dengan Yesus dibangun melalui relasi yang dibentuk melalui kontemplasi perkara-perkara ilahi dan persatuan dengan Allah yang terus menerus dalam doa.

Kalimat “sebagai tujuan pertama dan utama” hendak menyadarkan religius beberapa hal. Segala bentuk pekerjaan terutama pelayanan dan keterlibatan dalam karya kerasulan memang dapat dirasakan sebagai bentuk doa. Namun, keberadannya jika tidak didukung dengan kebiasaan yang rutin baik secara personal maupun dalam komunitas untuk berdoa, seseorang yang tidak berdoa akan sulit untuk menemukan Tuhan dalam karya kerasulannya, karena ia tidak pernah mengalami komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Intimitas, kebutuhan untuk memuji-Nya, kebutuhan untuk mendoakan sesama, dan pengalaman Kristiani dalam hidup, semuanya dimanifestasikan dalam doa, di mana Tuhan dapat menampakkan dirinya lewat diri hamba-Nya. Memang benar, doa membutuhkan kesetiaan, namun lembaga religius yang bergerak dalam hidup kerasulan harus berusaha mengintegrasikan antara kedalaman hidup rohani dan aktivitas di luar. Tugas pertama dari semua religius adalah hidup untuk bersama Tuhan. Ada bahaya yang muncul jika seorang religius dapat begitu terlibat dalam karya untuk Tuhan, namun lupa akan Tuhan yang membuat karya baik itu. Oleh karena itu kanon ini mengulangi, dengan bentuk nasihat, nilai yang besar dan pentingnya kedalaman hidup doa dalam hidup (O’Connor 1985, 171-172).

### **Implementasi Kan 663 §1 dalam Pemaknaan dan Penghayatan dalam Konstitusi Ordo Karmel**

Dalam Kan 663 §1 dikatakan bahwa kontemplasi dan persatuan dengan Allah dalam doa adalah tugas pertama dan utama bagi semua religius (Libreria Editrice Vaticana, 2019c, Kan 663 §1). Sejalan dengan Kan 663 §1, dikatakan dalam Konstitusi Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel tahun 2019 bahwa mencari wajah Allah yang hidup dengan sikap kontemplatif bahkan telah membentuk hidup Karmelit sejak awal mulanya.

Regula Karmel menggambarkan komunitas para Saudara yang berdikasi penuh untuk mendengarkan Sabda dalam doa (regula nomor 10), seraya merayakan dan memuji Tuhan dengan penuh semangat (regula nomor 11). Regula menyebutnya sebagai sebuah komunitas yang anggotanya terbuka pada karya Roh dan dibentuk oleh nilai-nilai Roh: kemurnian, pikiran suci, keadilan, cinta, iman, harapan akan keselamatan, karya yang dilaksanakan dengan damai, keheningan yang memupuk keadilan dan yang membawa kebijaksanaan pada kata dan perbuatan sebagaimana diajatkan Sang Nabi; dan penegasan sebagai, “penuntun dan pengarah seluruh keutamaan” (The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023, art. 15).

Konstitusi Ordo Karmel 2019 artikel 16 menerangkan kapan kontemplasi itu dimulai dan apa arti dari kontemplasi itu. Kontemplasi dimulai saat seseorang memercayakan diri kepada Allah, terbuka akan cara Allah mendekatinya. Kontemplasi adalah sikap terbuka pada kehadiran Allah dalam segala hal.

Kontemplasi dimulai saat kita memercayakan diri kita kepada Allah, dalam cara apa pun yang dipilih-Nya untuk mendekati kita; kontemplasi adalah sikap terbuka kepada Allah yang kehadiran-Nya kita temukan dalam segala hal...(The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023, art. 16).

Kontemplasi merupakan sebuah perjalanan batin para Karmelit yang timbul dari prakarsa bebas Allah, yang menyentuh, mengubah, dan membimbing para Karmelit kepada persatuan dalam kasih dengan Allah serta mengangkatnya untuk menikmati cinta Allah yang diberikan-Nya secara cuma-cuma dan mampu hidup dihidir-Nya yang penuh cinta (Kuria Jendral Ordo Karmel Roma, 2015, 38). Pengalaman akan cinta Allah ini mengubah cara pandang mereka terhadap dunia di mana kelemahan dan keterbatasan manusiawi mereka diubah oleh pengalaman cinta tersebut dan menjadikannya sebagai sesuatu yang ilahi (The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023, art. 16). Kontemplasi juga merupakan karya Roh Kudus yang bekerja dalam jiwa setiap orang lewat karunia kebijaksanaan dan pemahaman-Nya yang khusus dianugerahkan guna meningkatkan dan menyempurnakan kasih setiap orang kepada-Nya (Merton, 2000, 72-73).

Pengalaman cinta akan Allah menunjukkan adanya sebuah relasi mesra antara para Karmelit dengan Allah. Relasi mesra para Karmelit dengan Allah dibangun atas dasar cinta dan ketaatannya kepada kehendak Allah yang ditampakkan dalam sikap hidup yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah siang dan malam dalam biliknya masing-masing (Kosasih, 2005, art. 10). Selain itu, waktu harian mereka juga diisi dengan doa dan meditasi. Doa menjadi kekuatan bagi mereka dalam melakukan karya pelayanan mereka nantinya. Dengan penuh semangat, mereka senantiasa memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadat harian yang mereka lakukan setiap hari (Kosasih, 2005, art. 11). Di dalam doa, para Karmelit membangun relasi yang mesra dengan Allah. (The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023, art. 16). Doa juga menunjukkan bahwa ada komunikasi antara dua orang; ada yang

berbicara dan ada yang mendengar dan sebaliknya. Para Karmelit juga berdoa kepada Allah bukan sebagai seorang tuan dengan hamba melainkan seperti seorang sahabat atau kekasih yang mau membagikan rahasia-Nya kepada manusia yaitu kasih; kasih yang ditawarkan kepada manusia demi persatuan dengan-Nya (McCaffrey, 2002). Doa menghantar mereka kepada kesadaran akan siapa diri mereka dan untuk apa mereka dipanggil dan dikumpulkan menjadi sebuah komunitas yang berdoa dan berbuah, yang pertama-tama bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh kehidupan Gereja (The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023).

Kontemplasi juga merupakan sebuah perjumpaan kasih dengan Allah. Perjumpaan ini mengandaikan adanya keterbukaan total para Karmelit dengan kasih Allah. Keterbukaan total kepada kasih Allah (*vacare Deo*) juga menandakan bahwa para Karmelit menaruh kepercayaan mereka kepada Allah dan kehendak-Nya. Mereka percaya dan mengimani Yesus dalam hidup mereka dan menjadikan Yesus yang tersalib menjadi pusat hidup mereka. Para Karmelit juga tidak hanya sekadar percaya akan kehendak Allah, tetapi mereka juga berkomitmen untuk menyerahkan diri secara total hanya kepada kehendak Allah saja. Penyerahan diri secara total kepada Allah ini nantinya akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kehidupan Gereja. Dengan menyadari hal ini, para Karmelit sadar bahwa Yesus-lah yang menggerakkan dan mengerahkan seluruh diri mereka dalam iman dan kepercayaan kepada-Nya hingga mereka mampu menghasilkan madu-madu rohani (The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions, 2023, art. 6). Kontemplasi menjadi dasar bagi para Karmelit dalam menghidupi karismanya yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan (Plattig, 2020, 63).

Doa membuka diri setiap Karmelit akan karya-karya Allah yang mengubahnya secara perlahan melalui pengalaman hidup sehari-hari, baik itu besar maupun kecil. Proses transformasi ini menjadikannya mampu memasuki dan mempertahankan hubungan persaudaraan yang otentik dan juga membuatnya mampu berbelarasa, solider, serta memberinya kemampuan untuk membawa segala kehendak, penderitaan, harapan dan ratap tangis umat manusia kepada Bapa. (Kuria Jendral Ordo Karmel Roma, 2015, art. 28). Kontemplasi juga membantu para Karmelit untuk terbuka terhadap karya Roh Kudus dan menjadikan mereka bersedia diutus dan diperbarui, untuk melayani setiap orang yang ada di sekitar mereka (Kuria Jendral Ordo Karmel Roma, 2015).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kontemplasi merupakan perjalanan batin, maka setiap Karmelit dituntut memiliki sikap yang disiplin. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah pertama-tama diawali dari disiplin secara lahiriah; bagaimana seorang Karmelit mampu hening dan tenang dalam sikap, perbuatan, dan perkataan mereka sehari-hari. Ketika tubuh berada dalam situasi dan kondisi yang “ramai” dan penuh dengan kebisingan duniawi, maka akan sulit baginya untuk bertemu

dan berjumpa dengan Allah. Maka dari itu, mendisiplinkan diri adalah langkah awal bagi para Karmelit untuk melakukan perjalanan batinnya.

Keheningan dan ketenangan merupakan dua hal yang harus dimiliki oleh para Karmelit. Sikap ini menjadi sarana bagi mereka untuk masuk ke dalam perjumpaan dan persatuan dengan Allah (Plattig, 2020, 53). Di dalam keheningan dan ketenangan terdapat sumber kekuatan yang memampukan setiap Karmelit mendengar dan merasakan kasih Allah lewat doa dan permenungan mereka akan Sabda Allah (Kosasih, 2005, art. 21). Ketika kedua hal ini dilakukan dengan baik, maka pujian dan penyembahan kepada Allah yang mereka lakukan lewat doa ibadat harian akan membawa mereka semakin dekat dengan Allah.

### **Kesimpulan**

Lembaga hidup bakti merupakan sekumpulan orang yang mewajibkan dirinya untuk hidup menurut nasihat Injil. Berbagai macam kharisma dari tarekat religius menandakan karya Roh Kudus demi perwujudan misi Gereja sebagai saksi di tengah dunia. Hukum Gereja sebagai instrumen penyalur rahmat, adalah sarana bagi tarekat religius untuk dapat menghayati kharismanya sesuai dengan Tradisi dan Magisterium Gereja. Dengan demikian, mereka dapat secara bebas dan leluasa melakukan pelayanan kerasulannya di tengah dunia. Ciri-corak dari hidup bakti ini dituangkan dalam bentuk hukum partikular, konstitusi.

Tujuan utama hidup religius ialah mengikuti Yesus Kristus, untuk ada bersamanya. Demikian dalam KHK 1983 Kan 663 §1 memperjelas kanon sebelumnya bahwa relasi dalam mengikuti Yesus itu dipupuk melalui kontemplasi dan persatuan dengan Allah dalam doa. Ini adalah tugas utama dan pertama bagi semua religius. Maka semangat dari konstitusi tarekat pertama-tama harus didasarkan pada tujuan utama hidup religius ini, dan para anggotanya memupuk relasinya dengan Yesus melalui kontemplasi dan doa.

Bentuk implementasi (pemaknaan dan penghayatan) dari Kan 663 §1 dapat dilihat dalam konstitusi Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel tahun 2019. Dikatakan bahwa bahkan sejak awal mulanya, mencari wajah Allah yang hidup dengan sikap kontemplatif telah membentuk hidup Karmelit. Sebagaimana dikatakan dalam artikel 16, kontemplasi itu dimulai saat orang memercayakan diri kepada Allah dan kemudian manusia terbuka pada kehadiran Allah dalam segala hal. Ordo Karmel melalui konstitusinya memaknai kontemplasi sebagai sebuah perjalanan batin yang timbul dari prakarsa bebas Allah; sebuah relasi mesra; dan perjumpaan kasih dengan Allah. Penghayatan kontemplasi ini ditumbuhkan melalui transformasi melalui doa, disiplin diri sebagai langkah awal perjalanan batin, dan melalui keheningan-ketenangan.

## Daftar Rujukan

- Darminta, J. (1997). Tantangan dan Transformasi Hidup Religius. In *Gereja Indonesia Pasca-Vatikan II*. Kanisius.
- Konsili Vatikan II. (2010). *Lumen Gentium* (Hardawiryana (penerj.); Seri Dokum). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konsili Vatikan II. (2021). *Christus Dominus* (Hardawiryana (penerj.); Seri Dokum). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kosasih, D. (2005). *Regula Ordo Saudara-Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel* (D. Kosasih (ed.)). Karmelindo.
- Kuria Jendral Ordo Karmel Roma. (2015). *Ratio Institutiones Vitae Carmelitane - Pembinaan Karmelit: Suatu Perjalanan Transformasi* (F. X. H. Adji (ed.)). Karmelindo.
- Libreria Editrice Vaticana. (2019a). Kan. 587 §2. In *Codex Iuris Canonici* (hal. 189). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Libreria Editrice Vaticana. (2019b). Kan. 662. In *Codex Iuris Canonici* (hal. 209). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Libreria Editrice Vaticana. (2019c). Kan. 663 §1. In *Codex Iuris Canonici* (hal. 209). Konferensi Waligereja Indonesia.
- McCaffrey, E. (2002). *Patterns of Prayer*. Paulist Press.
- Merton, T. (2000). *Meditasi dan Kontemplasi*. Lembaga Pembentukan Berlanjut-Arnoldus Jansen.
- Morrisey, F. G. (1985). Introduction. In J. Hite, S. Holland, & D. Ward (Ed.), *A Handbook on Canons 573-746*. The Liturgical Press.
- O'Connor, D. F. (1985). Obligations and Rights. In J. Hite, S. Holland, & D. Ward (Ed.), *A Handbook on Canons 573-746*. The Liturgical Press.
- Paulus VI. (1966). *Ecclesiae Sanctae (August 6, 1966)*. Vatican.va. [https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/motu\\_proprio/documents/hf\\_p-vi\\_motu\\_proprio\\_19660806\\_ecclesiae-sanctae.html](https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu_proprio_19660806_ecclesiae-sanctae.html)
- Plattig, M. (2020). Contemplation in The Carmelite History. In B. P. K. Wing (Ed.), *Walk With Us - Growing in The Contemplative Dimension Of One's Life* (hal. 35–66).
- Smith, R. (2000). Chapter IV: The Obligations and Rights of Institutes and Their Members [cc. 662-672]. In J. P. Beal, J. A. Coriden, & T. J. Green (Ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press.
- The General Commission for the Revision of the 1995 Constitutions. (2023). *Konstitusi Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel 2019* (B. P. K. Wing & H. H. Purwanto (penerj.)). Karmelindo.
- Yohanes Paulus II. (2021). *Vita Consecrata* (Hardawiryana (penerj.); Seri Dokum). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.